

KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

2023

PERMENHUB. NO. 45, PM 2023/ NO. 762, 21 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor yang dilakukan kustomisasi dan mengingat belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kustomisasi sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; PP Nomor 55 Tahun 2012; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENHUB Nomor PM 33 tahun 2018; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022;
 - Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan kustomisasi yang dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku. Serta terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala selain dibuktikan dengan registrasi dan identifikasi juga harus dilengkapi dengan salinan kartu induk dan/atau kartu uji dari unit pelaksana uji berkala.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 September 2023 dan ditetapkan pada tanggal 20 September 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kustomisasi Kendaraan Bermotor dilakukan untuk jenis Kendaraan Bermotor yakni Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Barang.
 - Lampiran : 21 hlm.